
PELACAKAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS HAMBATAN YANG DIHADAPI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Rifkah Manihuruk¹, Rahel K. Sianturi², Neta Estina Gultom³, Evi Fantias Sidabutar⁴, Helda Rahmasari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

rifkahmanihuruk@gmail.com¹, rahelkesyanisianturi@gmail.com²,

netagultom87@gmail.com³, evisidabutar03@gmail.com⁴, heldarahmasari@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *The increase in corruption cases in Indonesia has resulted in the decline of the country's economy so that attention is needed in an effort to eradicate it. One of the efforts that can be made by tracking assets specifically for corruption crimes by the Attorney General's Office, both at the High Prosecutor's Office and the State Attorney's Office. In the Bengkulu District Attorney's Office, asset tracing is carried out by the Intelligence Division. However, there are various obstacles in the implementation process. This study aims to determine the mechanism carried out by the Intelligence in tracing assets, both for convicts and suspects and to find out the obstacles experienced by the Intelligence section of the Bengkulu State Attorney's Office. The research method used is empirical law, with a sociological juridical approach. Data collection is done by interview and document study. The results showed that the tracking mechanism was carried out in 3 (three) ways, namely: the planning stage, the implementation stage and the reporting stage. Also, the obstacles experienced are lack of personnel, budget constraints and slow administrative processes.*

Keywords: *Asset Tracking, Intelligence, State Prosecutor's Office, Obstacles, Mechanisms.*

ABSTRAK; Peningkatan kasus korupsi di Indonesia mengakibatkan merosotnya perekonomian negara sehingga diperlukan perhatian dalam upaya memberantasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, baik di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Di kejaksaan negeri Bengkulu pelacakan aset dilakukan oleh bidang Intelijen. Namun, terdapat berbagai hambatan dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh pihak Intelijen dalam menelusuri aset, baik bagi terpidana ataupun tersangka dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan

pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelacakan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Serta, hambatan yang dialami merupakan Kurangnya personil, minimnya anggaran dan proses administrasi yang lambat.

Kata Kunci: Pelacakan Aset, Intelijen, Kejaksaan Negeri, Hambatan, Mekanisme.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius saat ini di Indonesia, berbagai upaya dilakukan dimulai dari merevisi undang-undang tindak pidana korupsi, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi. Akan tetapi pada faktanya kasus tindak pidana korupsi terus meningkat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara).¹ Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa kasus korupsi di Indonesia meningkat yaitu pada tahun 2019 ada 271 kasus, tahun 2020 sebanyak 444 kasus, tahun 2021 sebanyak 533 kasus, tahun 2022 sebanyak 579 kasus, tahun 2023 sebanyak 791 kasus.² Melihat hal diatas bahwa secara umum Indonesia mengalami kekhawatiran terhadap perekonomian negara. Berdasarkan hasil wawancara oleh staf bagian Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu terdapat beberapa kasus korupsi yang ditangani. Pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus, tahun 2021 sebanyak 3 kasus, tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1 kasus.³ Korupsi merupakan suatu fenomena yang kompleks, dinamis dan kontradiktif. Korupsi bersifat tersembunyi namun menyebar secara luas dan korupsi merupakan tindakan yang berbahaya karena yang pada awalnya korban dapat menjadi pelaku, perbuatan seperti ini memposisikan korupsi berpotensi untuk merusak pembangunan dan keadaan seperti ini juga membuat banyak para

¹ July Wiarti, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *UIR Law Review*, Vol.7. No. 2 Tahun (2023): 87–99.

² Metro Tv, "Tren Korupsi di Indonesia Konsisten Meningkat", diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 dari <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC9Lqq-tren-korupsi-di-indonesia-konsisten-meningkat> .

³ Lidia. Staf Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu, "Data korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Bengkulu", 2024.

pejabat menjadi pelaku korupsi.⁴ Meningkatnya kasus korupsi dapat beranggapan bahwa budaya terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab tidak bermakna. Keadaan ini dapat merusak moralitas masyarakat dan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap lembaga-lembaga negara serta terhadap penegakan hukum dalam memberikan keadilan. Untuk jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan pembentukan karakter bangsa. Selain itu korupsi juga menyebabkan kerugian negara.⁵ Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi harus dilakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu mencabut aset, merampas aset dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi terlebih dahulu melalui rangkaian proses dan mekanisme pelacakan aset khusus kepada setiap pelaku.⁶

Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor ini terdiri dari 2 jenis tindak pidana korupsi yaitu murni yang sesuai dengan rumusan norma Undang-Undang dan tidak murni merupakan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang untuk menyamarkan aset sehingga tidak terbaca oleh para pihak penyidik.⁷ Berdasarkan jumlah kerugian negara yang telah ditentukan inilah menjadi hal yang penting untuk melakukan pelacakan aset khusus dalam pemenuhan pengembalian kerugian negara. Pelacakan aset oleh Kejaksaan dapat berpedoman dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER/027/A/J.A/10/2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER/027/A/J.A/10/2014 tentang Pemulihan Aset.⁸

⁴ M Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*, Cet. 1, Bandung: Rtujuh Mediaprinting, 2022, hal.96.

⁵ Anisa Farras Azmii et al., "Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 Tahun (2024): 62–155.

⁶ Astuti Nur Fadillah, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor, "Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti", *Jurnal Litigasi*, Vol. 24. No. 2 Tahun (2023): 261–79.

⁷ Hartanto, "Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi," *Tahkim*, Vol.18. No. 2 Tahun (2022): 201–185.

⁸ Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER/027/A/J.A/10/2014 Tentang Pemulihan Aset jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER/027/A/J.A/10/2014 Tentang Pemulihan Aset, 2020.

Peningkatan kasus korupsi di Indonesia mengakibatkan merosotnya perekonomian negara dikarenakan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi rata-rata dalam jumlah yang besar sehingga diperlukan perhatian ekstra dalam upaya negara memberantasnya. Pemberantasan dilakukan guna memberikan efek jera kepada setiap pelaku dan mengembalikan kerugian negara. Upaya yang dapat dilakukan dengan upaya perampasan aset, salah satunya dengan cara pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap divisi hubungan masyarakat di bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu bahwa pelacakan aset di kejaksaan negeri dilakukan oleh bidang Intelijen yang bertujuan untuk mendukung pembuktian tindak pidana, untuk pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara dan untuk mencegah terjadinya pengalihan aset oleh Tersangka.⁹ Namun berdasarkan hasil wawancara oleh staf bidang Intelijen bahwa dalam melakukan pelacakan aset terdapat berbagai hambatan yang ditemukan.¹⁰ Hambatan-hambatan ini menjadi suatu perhatian khusus dalam penelitian di tingkat Kejaksaan Negeri Bengkulu sehingga penting diteliti tentang pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dalam penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi dan bagaimana hambatan yang terjadi pada saat melakukan pelacakan aset khusus tindak pidana tipikor oleh bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Tulisan ini memberikan pemaparan mengenai mekanisme yang dilakukan oleh pihak Intelijen dalam menelusuri aset-aset baik bagi terpidana ataupun tersangka dan mengetahui dalam melakukan pelacakan aset apa hambatan yang dialami oleh bagian Intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu sehingga bertujuan untuk memberikan informasi detail bahwa pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melakukan pelacakan aset tindak pidana korupsi tidak dapat efisien akibat hambatan yang timbul.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu menganalisis terhadap masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau

⁹ Hari, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Data mengenai tujuan dari pelacakan aset bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, 2024.

¹⁰ L.Malau, Staf Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, Tentang hambatan dalam pelacakan aset oleh bagian intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu, 2024.

lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum atau dapat disebutkan dengan penelitian secara langsung untuk melihat penerapan hukum.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dan data sekunder jurnal, buku dan undang-undang dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data.¹² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif karena mencermati data yang ada dilapangan dan menggabungkan dengan data sekunder yang relevan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Yang Dilakukan Oleh Pihak Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Terhadap Pelacakan Aset Khusus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 30 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki peran lain diantaranya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan dalam pasal 30 huruf A Undang-Undang memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.¹⁴ Untuk menjalankan tugasnya Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Jo. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan memiliki badan Pusat Pemulihan Aset (PPA). Tahap penelusuran aset adalah upaya dari PPA untuk melakukan pelacakan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, pada tahap ini PPA

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: University Press, Mataram: 2020, hal 51.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 51.

¹³ Rika Anjarwati, *Penindakan Terhadap Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Modifikasi Yang Melanggar Aturan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2023, Hal.20.

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2021.

akan meminta bantuan kepada bidang Intelijen Kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset tersebut. Pelacakan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan terdiri atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.¹⁵

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan PPA akan melakukan kajian, rencana kegiatan pemulihan aset serta melakukan pemetaan pelacakan aset.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan pemetaan PPA akan meminta bantuan kepada Jaksa Muda Intelijen untuk melakukan penyidikan. Oleh Jaksa muda akan mengeluarkan surat tugas kepada bidang intelijen untuk menyelidiki aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan permohonan dari PPA. Pada tahap ini badan intelijen akan melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi. Dalam melakukan penyidikan tersebut badan intelijen bekerjasama dengan instansi lain seperti kementerian, Dukcapil, kepolisian, PPATK, SPP, SAMSAT, DISPENDA dan lembaga terkait lainnya. Pelaksanaan ini dilakukan selama 7 hari sejak diberikan surat perintah tugas atau paling lama selama 30 hari.

c. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan pelacakan aset satuan intelijen akan memberikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen ataupun Kepala Kejaksaan Tinggi. Laporan kegiatan pelacakan aset ini kemudian diserahkan kepada PPA untuk ditindak lanjuti demi pemulihan aset.

Selain di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan tinggi, pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Berdasarkan wawancara dengan L. Malau yang menjabat sebagai staf bidang Intelijen dan bapak Hari yang menjabat sebagai Kepala Humas Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu menjelaskan mengenai tahapan melakukan pelacakan aset sebagai berikut:¹⁶

a. Permohonan Pelacakan aset

¹⁵ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset Jo. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, 2020.

¹⁶ L. Malau dan Hari, staf bagian Intelijen dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Negeri, Tentang Mekanisme Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri Bengkulu, 2024.

Dimulai dengan adanya nota permohonan pelacakan aset tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Bagian Pidsus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu. Oleh Kepala Kejaksaan akan mengeluarkan surat perintah dan nota tugas kepada bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kasi Intelijen akan menunjuk anggota intel untuk melakukan pelacakan aset.

b. Pelaksanaan pelacakan aset

Pelacakan aset dimulai setelah dikeluarkan surat perintah tugas penyelidikan kepada intel yang telah ditunjuk oleh Kasi Intelijen dan surat permohonan permintaan penyelidikan kepada instansi yang diperlukan. Surat tugas ini berlaku selama 7 hari kerja dan paling lama 30 hari kerja. Pelacakan aset akan dilakukan kepada keluarga tersangka korupsi serta orang-orang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan nota permohonan pelacakan aset yang diberikan oleh pemohon pelacakan aset. Dalam melakukan pelacakan aset tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu berkordinasi dengan instansi lain yaitu:

1. Dukcapil, Pada lembaga Dukcapil akan didapat informasi yang berkaitan dengan data pribadi pelaku tindak pidana korupsi seperti KK, KTP, demi menyelidiki kemana saja pelaku selama ini. Dengan demikian akan membantu penyidikan terhadap pelaku.
2. BPN (Badan Pertanahan Negara), merupakan lembaga non kementerian yang bertugas untuk mengelola tanah secara nasional dimana salah satu kebijakan dari BPN adalah mendata tanah melalui pendaftaran tanah. Melalui BPN pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu akan mengajukan permohonan data mengenai harta berupa tanah dan rumah yang dimiliki tersangka.
3. SAMSAT (Sistem Manual Satu Atap) merupakan system administrasi membantu masyarakat untuk melakukan administrasi yang dilakukan di suatu gedung. Samsat hadir untuk mempermudah pemilik kendaraan melakukan administrasi kendaraan. Melalui SAMSAT pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu akan meminta data mengenai kendaraan atas nama pihak-pihak yang akan diselidiki, sehingga diketahui mengenai harta benda berupa kendaraan milik dari tersangka.
4. Instansi lain yang berkaitan yaitu apabila Instansi yang akan dimintai informasi mengenai aset berada diluar Bengkulu maka pihak intelijen Kejaksaan akan mengalami kesulitan baik itu dibidang administrasi dan juga biaya. Bidang intelijen akan mengajukan permohonan permintaan data yang diperlukan melalui surat kepada

instansi yang berkaitan, apabila tidak ada balasan surat maka pihak intelijen akan terus mengirimkan surat hingga 30 hari kerja. Apabila belum juga mendapatkan balasan dari instansi terkait maka harusnya pihak intelijen datang langsung ke instansi, namun hal ini tidak dapat dilakukan dikarenakan biaya untuk melakukan penyelidikan tidak ada, walaupun sebelumnya sudah pernah diajukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu. Oleh karena itu pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu akan melakukan permohonan pelacakan aset kepada kejaksaan Tinggi Bengkulu dikarenakan Kejaksaan Tinggi Bengkulu memiliki dana Untuk melakukan pelacakan aset keluar daerah Bengkulu.

c. Pelaporan Hasil pelacakan aset

Apabila informasi yang diperlukan sudah terkumpul maka data tersebut akan diberikan kepada pemohon. Hasil dari pelacakan aset ini akan digunakan sebaik mungkin demi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Melakukan Pelacakan Aset Khusus Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Bidang Intelijen Di Kejaksaan Negeri Bengkulu

1. Kurangnya Personil Di Kejaksaan Negeri Bengkulu/ Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak divisi Intelijen salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pelacakan aset oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu adalah kurangnya personil atau sumberdaya manusia di Kejaksaan Negeri Bengkulu, khususnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman di bidang pelacakan aset. Keterbatasan sumber daya manusia ini mempengaruhi kemampuan kinerja pihak intelijen dalam melakukan investigasi aset terhadap kasus-kasus yang ada di kejaksaan negeri Bengkulu, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Abdul Hamid selaku Direktur Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di kejaksaan akan berdampak positif pada kinerja kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.¹⁷

¹⁷ Azrica, H., Safitri, R., & Riza Muarrif, M. Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksaan. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vo. 15. No. 2 Tahun (2023): 360-372.

Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam, pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, penelusuran aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi akan terhambat. Ini dapat menyebabkan beberapa aset hilang atau sulit ditemukan, sehingga tujuan pelacakan aset korupsi tidak sepenuhnya tercapai. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas unggul dan berintegritas, kegiatan intelijen tidak akan berjalan dengan baik, meskipun telah dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, tidak ada kata lain bagi intelijen Kejaksaan untuk meraih keberhasilan tugas selain memiliki dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.¹⁸

2. Biaya Anggaran Yang Tidak Memadai Jika Locus Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berada Diluar Provinsi Bengkulu .

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak divisi Intelijen bahwa dalam pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi seringkali membutuhkan biaya yang cukup tinggi, berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan pelacakan aset oleh pihak intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran juga merupakan hambatan dalam pelacakan aset tindak pidana korupsi, terutama ketika lokasi pelaku tindak pidana korupsi berada di luar wilayah Bengkulu. Dalam penanganan kasus korupsi, total biaya yang diperlukan bisa mencapai sekitar 200 juta rupiah per perkara, yang mencakup berbagai tahap seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁹ Jika kasus tersebut melibatkan lokasi di luar Bengkulu, biaya transportasi dan akomodasi untuk tim investigasi akan meningkat, membuat anggaran yang ada menjadi tidak mencukupi.

3. Administrasi Atau Tanggapan Surat Yang Memakan Waktu.

Proses administrasi yang lambat, terutama dalam hal penerimaan balasan surat resmi, menghambat efektivitas pelacakan aset. Ketika Kejaksaan mengirimkan permohonan atau surat kepada instansi lain untuk mendapatkan informasi terkait aset, sering kali

¹⁸ Persatuan jaksa Indonesia, "Peningkatan Sumber Daya Manusia Kunci Utama Keberhasilan Tugas Intelijen", diakses pada tanggal 02 November 2024 dari https://www.google.com/search?q=PJI+PENINGKATAN+SDM+INTELIJEN&og=PJI+PENINGKATAN+SDM+INTELIJE N&gs_lcrp

¹⁹ Hukum Online, "Biaya Penanganan Perkara Korupsi", diakses pada tanggal 02 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea/>

tanggapan yang diterima tidak segera datang. Hal ini dapat memperlambat langkah-langkah penting dalam penyelidikan. Keterlambatan dalam mendapatkan tanggapan dapat menyebabkan penundaan dalam tindakan penyidikan yang diperlukan untuk melacak aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Ini dapat mengakibatkan hilangnya barang bukti atau aset yang relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Dalam melakukan pelacakan aset terhadap tindak pidana korupsi, beberapa hal mekanisme yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu. Mekanisme dimulai dari
1. Permohonan Pelacakan aset oleh pihak Pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu
 2. Pelaksanaan pelacakan aset dilaksanakan dengan bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang berkaitan yaitu Dukcapil, Badan Pertanahan Negara (BPN), Sistem Manual Satu Atap (SAMSAT) dan instansi lainnya.
 3. Pelaporan Hasil pelacakan aset kepada pihak pemohon.
- B. Dalam melakukan pelacakan aset pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu mengalami beberapa hambatan yaitu:
1. Kurangnya personil di Kejaksaan negeri Bengkulu/sumberdaya Manusia (SDM).
 2. Biaya anggaran yang tidak memadai jika locus pelaku tindak pidana korupsi berada diluar Provinsi Bengkulu .
 3. Administrasi (tanggapan surat yang memakan waktu).

Melihat hambatan diatas menjadi rekomendasi bahwa seharusnya pemerintah menyalurkan personil yang berkompeten dibidang pelacakan aset khususnya di divisi Intelijen serta membantu pihak kejaksaan Negeri Bengkulu untuk memperlancar proses pelacakan aset baik melalui pemberian anggaran, pengoptimalisasian personil atau orang-orang yang bekerja di bagian Intelijen serta para pihak seperti Dukcapil, BPN, SAMSAT ataupun stakeholder lainnya saling peduli dan cepat dalam merespon setiap permohonan surat yang diajukan oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Farras Azmii, Agnes Tika, Denaya Syabilla Fitri, and Monika Septiyar. "Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1. No. 3 Tahun 2024.
- Azrica, H., Safitri, R., & Riza Muarrif, M. Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksaan. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vo. 15. No. 2 Tahun 2023.
- Fadillah, Astuti Nur, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor. "Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti", *Jurnal Litigasi*, Vol. 24. No. 2 Tahun 2023.
- Hartanto. "Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lain Yang Terkait Korupsi." *Tahkim*, Vol. 18. No. 2 Tahun 2022.
- Hukum Online, "Biaya Penanganan Perkara Korupsi", diakses pada tanggal 02 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea/>
- Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset Jo. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, 2020.
- Maisondra, M. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*, Cet. 1, Bandung: Rtujuh Mediaprinting, 2022.
- Metro Tv, "Tren Korupsi di Indonesia Konsisten Meningkat", diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 dari <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC9Lqq-tren-korupsi-di-indonesia-konsisten-meningkat> .
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Persatuan jaksa Indonesia, "Peningkatan Sumber Daya Manusia Kunci Utama Keberhasilan Tugas Intelijen", diakses pada tanggal 02 November 2024 dari https://www.google.com/search?q=PJI+PENINGKATAN+SDM+INTELIJEN&oq=PJI+PENINGKATAN+SDM+INTELIJEN&gs_lcrp
- Wiarti, July. "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *UIR Law Review*, Vol. 7. No. 2 Tahun 2023.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2021.

Rika Anjarwati, penindakan terhadap pengendara kendaraan sepeda motor modifikasi yang melanggar aturan di wilayah hukum Polresta Bengkulu, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2023.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1987.

Wiarti, July. “Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *UIR Law Review*, Vol. 7. No. 2 Tahun 2023.